# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAMRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4° TAHUN 1978

### TENTANG

PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAHRAH TINGKAT II MOJOKERTO

### MENIMBANG

: Bahwa perubahan pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerto Tahun Anggaran -1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Peme-
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Dagmah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 3. Peraturan Penerintah Momor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Pennyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang-Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Palaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- .6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/18 tanggal 12

  Januari 1977 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Lelanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
  - 7. Surat Koputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tanggal 13 Desember 1971 Nomor 15/DPRD/1971, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat FI Mojokerto.

### MENDENGAR .

- : 1. Pombicaraan dalam Sidang-sidang Panitya Anggaran tanggal 3 Januari 1978 dan/tanggal 9 Januari 1978.
  - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Déwan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 19 Januari 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

### MEMUTUSKAR

MENETAPKAN : PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAH PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DADERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN 1977/1978 .

	Pasal 1
(1)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 . iperkira kan bertambah dengan kp. 52.584.500,- diperinci sebagai berikut :
	a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 385.029.500,- Bertambah, sebesar Rp. 14.970.000,-
	Pendapatan Mutin setelah perubahan, sebesar Mp. 399.999.500,-
	b. Pendapatan Pembangunan sebelum per- ubahan, sebesar  Bertambah, sebesar  Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar  Rp. 91.599.500,-*
(2)	Perincian penembahan pendapatan dimaksud peda ayat (1) sub <u>a</u> dan <u>b</u> tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.  Pasal 2
(1)	Anggaran Belanja Daorah tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 52.584.500,— diperinci sebagai berikut :
	a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 323.534.500, Bertambah, sebesar Rp. 15.962.200,
•	Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar mp. 339.496.700,
. <del>-</del>	b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan - sebesar Rp. 115.480.000, Bertambah, sebesar  Rp. 36.622.300,
	Belanja Pembangunan setelah perubahan - sebesar Rp. 152.102.300
(2)	Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub <u>a</u> dan <u>b</u> tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
	Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp. 491.599.000,---

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 28.259.000,-- diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 160.023.100, -Bertambah, sebesar Rp. 3.879.000, --

Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 163,902.100,--

sebesar Np. 65.143.000;— Bertambah, sebesar Rp. 24.380.000i--Pendapatan Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 89.523.000, ---Pasel 5 (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan 🗕 bertambah dengan Rp. 28.259.000,-- diperinci sebagai berikut : a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 160.023.100, --Bertambah, sebesar  $\mathbb{R}_{\mathbb{D}}$  . 3.879.000,---Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 163.902.100.-b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan scheser Rp. 65.143.000.--Bertambah, sebesar Rp. 24.380.000, --Belanja Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 89.523.000,---(2) Perincian pemambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini. Pasal Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang bor wenang. Mojokerto. 19 Januari **1**978 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DEWAN PERVAKTLAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO Ketus Cap. ttd. Cap. ttd. SUHADI R. SOEHARTONO. BA NIP,010014496 Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepali, Daerah Tingkat I Timur tanggal 20 April 1978 Nomor: Hk. /174/78 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 'JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah 🕟 Cap. ttd.

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan,

3

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri C pada tanggal 20 Mei 1978 Nomer 1/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TRIMARJONO, SH -

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

Cap. ttd. Drs. SLAMET HARIJADI